



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa Rencana Pangan ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan akibat bencana alam, bencana sosial, gejolak harga pangan dan peningkatan gizi masyarakat serta keadaan darurat lainnya di wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu mengalokasikan cadangan pangan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 / Permentan / OT.140 / 12 / 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/PP.320/5/2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilisasi Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 681);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
5. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
6. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
7. Harga normal adalah harga rata-rata beras kualitas medium (beras dengan kualitas yang setara dengan beras cadangan beras Pemerintah) di tingkat konsumen sebelum terjadinya lonjakan harga beras yaitu peningkatan harga beras di tingkat konsumen mencapai 10 % (sepuluh persen) atau lebih terhadap harga normal dan/atau dapat meresahkan masyarakat.
8. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
9. Peningkatan Gizi Masyarakat adalah upaya untuk mendukung penanganan preventif masalah Gizi yang terjadi di masyarakat.
10. Kerawanan Pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. cadangan pangan pemerintah;
- b. perencanaan dan penetapan cadangan pangan pemerintah daerah;
- c. pengadaan dan penggantian cadangan pangan;
- d. mekanisme pengelolaan;
- e. evaluasi pengawasan dan pelaporan;
- f. pembiayaan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
Pasal 5

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras).
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menginventarisasi cadangan pangan;
 - b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan atau keadaan darurat; dan
 - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan pemerintah daerah meliputi penyediaan kebutuhan cadangan pangan sampai dengan biaya operasional untuk distribusi kebutuhan pangan pada lokasi kejadian.
- (2) Perencanaan pengadaan cadangan pangan dapat dilakukan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal cadangan pangan Pemerintah Daerah dan/atau kondisi spesifik yang ada, dalam bentuk beras.
- (3) Koordinasi perencanaan pengadaan dan penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.

Pasal 7

- (1) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat yaitu pangan yang bersifat pokok berupa beras.
- (2) Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, bencana sosial dan mengatasi kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga pangan;
 - b. kebutuhan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga pangan;
 - c. kebutuhan untuk mengantisipasi dan mengatasi kerawanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat; dan
 - d. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENGADAAN DAN PENGGANTIAN CADANGAN PANGAN

Pasal 8

- (1) Volume dan bentuk cadangan pangan Pemerintah Daerah yang diadakan tergantung kepada peruntukkan yaitu:
 - a. penanganan rawan pangan;
 - b. peningkatan gizi masyarakat (masyarakat umum termasuk balita, anak sekolah, dan ibu hamil serta ibu menyusui);
 - c. frekuensi terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan; dan
 - d. daya simpan setiap jenis bahan makanan dan prasarana pendukung untuk menjaga kualitas dan daya tahan dalam waktu yang relatif lama.
- (2) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah wajib dilakukan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang bekerjasama dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk menjaga agar cadangan pangan tetap tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan dan bermutu baik, perlu dilakukan:

- a. penggantian cadangan pangan dilakukan secara periodik sesuai daya simpan dengan jumlah cadangan pangan yang telah disalurkan; dan
- b. anggaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dialokasikan untuk cadangan pangan dan biaya operasional lainnya.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pasal 10

Penanggungjawab perencanaan, pengelolaan, pendistribusian dan pertanggung jawaban kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah, berada pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang.

Bagian Kedua
Penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana
Pasal 11

Prosedur penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana, diatur sebagai berikut:

- a. melalui koordinasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang dilakukan investigasi untuk penanganan kerawanan pangan;
- b. melakukan pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi yang disebabkan oleh bencana;
- c. menyampaikan hasil investigasi kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang tentang kejadian rawan pangan;
- d. Bupati menetapkan besaran bantuan cadangan pangan yang disalurkan ke lokasi kejadian; dan
- e. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagai bahan laporan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran dan Distribusi
Pasal 12

- (1) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, serta Camat dan Kepala Desa/Lurah guna memperoleh data Kepala Keluarga calon penerima manfaat.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan melakukan identifikasi calon penerima manfaat, berdasarkan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan melaporkan hasil identifikasi berupa daftar Kepala Keluarga calon penerima manfaat kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan penerima manfaat bantuan cadangan pangan.
- (5) Kepala Keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat dapat memperoleh beras cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 13

- (1) Penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang bagi Kepala Keluarga sebagai penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (5), dilaksanakan melalui koordinasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.
- (2) Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan wajib menyampaikan laporan hasil penyaluran beras cadangan pangan secara berkala kepada Bupati.

BAB VII
EVALUASI PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Ketahanan Pangan yang beranggotakan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang.

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang atas nama Bupati dan/atau oleh instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Bengkayang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan pemerintah dialokasikan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 24 Juli 2020


Plh. BUPATI BENGKAYANG,

OBAJA

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,


OBAJA, SE, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 29